

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Watmawati, S.H. dan Artiwi, S.H, Advokat pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat yang berkantor di Jl. L.L.R.E No. 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017, dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 204 tanggal 7-2-2017, dahulu sebagai Termohon, sekarang PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Gumira**, S.H. dan Riyan Ramadani, S.Sy Advokat dan Pengacara beralamat di Kantor Hukum Syah & Partners Jl. Terusan No 26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2016, dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi No. 562 tanggal 17-05-2016, dahulu sebagai Pemohon, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, PPN KUA Kecamatan Margajati, Kota Bandung, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah 4 (empat) orang anak melalui Penggugat setiap bulannya dengan batas minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Permohonan banding tersebut

diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding (Semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

Primair :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan berupa :
 - a. Memberikan uang mut'ah sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar thalak;
 - b. Memberikan nafkah selama masa iddah tiga bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar thalak;
 - c. Membayar nafkah terhutang sebesar Rp.2.736.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak-anak sehari-hari di luar biaya pendidikan, pakaian, kesehatan, rekreasi dan lain-lain sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya untuk anak pertama terdiri atas kebutuhan untuk biaya SPP kuliah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, biaya pengobatan diabetes berupa suntik insulin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan biaya yang harus disiapkan untuk operasi pelepasan pen di tulang kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencana biaya pernikahan di Makasar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya masuk kuliah anak ketiga yang berencana masuk kuliah di UNISBA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan SPP sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per tahun, serta SPP dan uang jempunan anak bungsu di SD Labschool sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya pendidikan anak pertama, ketiga dan keempat hingga mereka dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Termohon banding (Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Pebruari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 07 Maret 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor; W10-A8/1610/Hk.05/III/2017 tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 21 Pebruari 2017, Pembanding melalui pengacaranya telah memeriksa berkas perkara (*inzage*),

tapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 10 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dan tembusannya kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0958/Hk.05/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 12. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Istri atau pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil serta menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan juga melalui

proses mediasi dengan Mediator Drs. Waljon Siahaan, S.H., MH., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporannya yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2016, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cimahi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dan juga memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan Pengadilan Agama Cimahi telah mengajukan permohonan cerai talak, antara lain didukung dengan alat bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 49/02/IX/2011 tanggal 15 September 2011, akan tetapi ternyata alat bukti tersebut berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.92/Kua.10.19.13/.01/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, atas dasar permintaan Pemanding diganti dengan Duplikat berbentuk buku dengan Nomor Akta 554/42/II/1992 tanggal 26 Februari 2016,

menurut Pengadilan Tinggi Agama tidaklah mengurangi tidak sahnya alat bukti tersebut, karena Pembanding sendiri dalam berita acara sidang telah mengakui bahwa Terbanding adalah sebagai suami Pembanding, yang telah dinikahinya pada tanggal 16 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah xxx sebagai ibu kandung Terbanding dan xxx sebagai adik kandung Terbanding. Saksi-saksi di persidangan telah disumpah dan telah menerangkan antara lain bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2007 antara Terbanding dan Pembanding sering berselisih dan bertengkar dan sejak awal tahun 2011 antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal. Demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding adalah Tante Pembanding yang bernama xxx dan Asisten Pembanding yang bernama xxx. Saksi-saksi tersebut telah disumpah dalam persidangan, antara lain menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Terbanding dan Pembanding baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2012 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding, bahkan saksi Pembanding yang kedua menerangkan bahwa sejak saksi bekerja menjadi asisten Pembanding tahun 2013 Terbanding sudah tidak bersama Pembanding lagi sampai sekarang, akan tetapi setiap hari Sabtu Terbanding suka menjemput anak-anaknya. Dan menurut cerita Pembanding bahwa Terbanding mempunyai wanita idaman lain yang bernama Tuti, dan sekarang antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, baik saksi dari pihak Pembanding maupun saksi dari pihak Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “ untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011, sejak awal tahun 2012 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan tahun 2013 antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak bersama lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan yang terus menerus, oleh karenanya alasan perceraian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan cerai talak telah terbukti dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa” *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”, maka dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa nampaknya sulit, baik bagi pihak Pemanding maupun bagi pihak Terbanding untuk mewujudkan tujuan rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena upaya perdamaian dan penasehatan yang telah dilakukan baik oleh keluarga, maupun melalui mediator bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat

Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding berkaitan dengan nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, nafkah terutang, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak. Terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan kesanggupannya sebagai berikut:

Biaya mut'ah yang dituntut oleh Pembanding sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Terbanding menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Biaya nafkah iddah selama masa iddah yang disanggupi Terbanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara yang dituntut Pembanding adalah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Biaya untuk nafkah anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, rekreasi dan lain-lain Pembanding menuntut sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan tuntutan lainnya yaitu nafkah terutang selama 19 tahun, untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sehari-hari dan biaya sekolah termasuk cicilan mobil yang sudah dijual Terbanding sebesar Rp.2.736.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian perbulan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) x19 tahun x 12 bulan;

Bahwa kebutuhan lainnya adalah untuk menanggung seluruh biaya anak pertama terdiri atas kebutuhan untuk biaya SPP kuliah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun, biaya pengobatan diabetes berupa suntik insulin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan biaya yang harus disiapkan untuk operasi pelepasan pen di tulang kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rencana biaya pernikahan di Makasar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), biaya masuk kuliah anak ketiga yang berencana masuk kuliah di UNISBA sebesar

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan SPP sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun, serta SPP dan uang jempukan anak bungsu di SD Labschool sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya pendidikan anak pertama, ketiga dan keempat hingga mereka dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, yang telah dimuat pula dalam memori bandingnya sebagai pernyataan keberatan dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan mut'ah dan biaya nafkah selama iddah, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami (Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf (b), dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Kompilasi Hukum Islam Pasal 160), dengan demikian nilai jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cimahi, menurut Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat mengingat perjalanan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah cukup lama, yaitu kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, suka duka dilalui bersama, senang dan susah dinikmati dan disyukuri bersama pula. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi Terbanding sebagai PNS yang menjabat eselon III pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah barang tentu dapat memberikan kewajiban sebagai bekas suami terhadap istri yaitu berupa mut'ah dan biaya nafkah iddah disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang ditalak, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai penghibur guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara Pembanding dan Terbanding

pernah berkumpul bersama dalam membina rumah tangga selama beberapa tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “..... Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya , yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa mut'ah yang sudah disanggupi oleh Terbanding sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sudah diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tidaklah tepat dan tidak layak serta tidak patut bagi ukuran seorang Terbanding, namun demikian tuntutan Pembanding untuk menginginkan uang mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga tidak logis dan di luar kemampuan Terbanding, oleh karena itu nilai besaran mut'ah tersebut harus diperbaiki sehingga mut'ah tersebut berjumlah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), amar selengkapnya dimuat dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah untuk selama masa iddah, dimana Pembanding menuntut sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan disanggupi oleh Terbanding sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib “ *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah,*”, demikian juga dalam Al Quran Surat Al Thalak ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, karena Terbanding sesuai dengan kepatutan dan kelayakannya dapat memberi nafkah sejumlah tersebut, sehingga nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri tersebut memenuhi alasan dan dalil sebagaimana tersebut di atas, sehingga kesanggupan Terbanding tersebut yang sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, jumlah besarnya dinaikkan menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 huruf (b) yang berkaitan dengan masa tunggu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah 4 (empat) orang anak, Pengadilan Agama Cimahi telah memberikan pertimbangan dan amar putusannya untuk memberikan biaya anak tersebut melalui Pembanding untuk setiap bulannya dengan batas minimalnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, namun Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa demi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan maka nafkah/biaya untuk 4 (empat) orang anak tersebut perlu untuk diperbaiki menjadi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 20 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ialah: “ *Baik ibu atau bapak tetap*

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak,” Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1 dan 2), menyatakan: “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (1) dan “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang telah terungkap bahwa Terbanding dalam hal pemberian nafkah/biaya kepada keluarga yaitu baik untuk istri maupun anak-anak tidak pernah melalaikan kewajibannya, Terbanding selalu memperhatikan dan menyayangi keempat anaknya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perbuatan dan tindakan Terbanding tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab dari seorang kepala keluarga kepada anggota keluarganya dan dari ayah terhadap anaknya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian: “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak” (a). *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,*” (b), demikian pula dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang biaya nafkah selama 19 tahun sebesar Rp.2.736.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), ternyata Terbanding telah tidak menanggapinya dan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa tuntutan-tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Cimahi tersebut mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3277/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1438 Hijriyah; dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, PPN KUA Kecamatan Margajati, Kota Bandung, dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 4 (empat) orang anak melalui Penggugat dengan batas minimal sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan setiap tahunnya 20 % (dua puluh prosen);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. A.Farida Kamil, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 29 Maret 2017 Masehi, Drs. H. Arief Saepuddin S.H.,M.H. dan Drs H. Rusydi S.A. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim

Anggota tersebut serta dibantu oleh Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

.Drs. H. Arief Saepuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi S.A., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Setya Rini, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp.	139.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	<u>150.000,-</u>